



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 254 /SDM.03.1-Kpt/16/Prov/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) BAGI PENGISIAN JABATAN ESELON III dan ESELON IV DI SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengisian jabatan eselon III dan eselon IV.a yang kosong di Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245/SDM.05.5/Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 98/Sdm.03.1-Kpt/16/Sek-Prov/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bagi Pengisian Jabatan Eselon III dan eselon IV di Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan Tahun 2019

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 bertanggung jawab atas tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi jabatan kosong;
2. Rekomendasi Pejabat Struktural dari Instansi terkait;
3. Rapat BAPERJAKAT;
4. Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait;
5. Penetapan hasil Tim Baperjakat
6. Pengusulan ke Biro SDM Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia;

- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2019


KETUA,

KELLY MARIANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 24 /SDM.03.1-Kpt/16/Prov/VII/2019
TANGGAL : 15 Juli 2019

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA
TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
BAGI PENGISIAN JABATAN ESELON III dan ESELON IV
DI SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Amrah Muslimin, S.E, M.Si	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Penanggung Jawab
2	Drs. H. Ms. Sumarwan, MM	Sekretaris	Ketua
3	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kabag. Program, Data, Organisasi dan SDM	Sekretaris
4	Abdullah, S.H, M.A	Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas	Anggota
5	Hj. Haslinda, S.E., M.M	Kabag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota
7	Dwi Utami, S.E	Kasubbag Program dan Data	Anggota
8	Muhammad Ridho, S.IP.,M.Si	Kasubbag Keuangan	Anggota
9	Ahmad Ferdian, S.H.,M.H	Kasubbag Hukum	Anggota
10	Ernawati, S.IP.,M.Si	Fungsional Umum	Anggota
11	Diana Sari Dewi, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota
12	Riswan, S.Sos.,M.M	Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian BKN Regional VII	Anggota

KETUA,

KELLY MARIANA